KEMENTERIAN AGAMA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Nomor SOP	MORA.13.02. CFM 03. SOP.03
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
Tanggal Revisi	13 Maret 2026
Tanggal Efektif	01 Oktober 2026
Disahkan oleh	Kepala Balai Litbang Agama Makassar H. Muis Riadi, SH., M.Si. NIP. 197007231992031002
Judul SOP	PENGHAPUSAN BMN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 dan 97/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemidahtanganan dan Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Negara; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penerbitan Barang Milik Negara; 4. Peraturan Direktur Kekayaan Negara No. PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Bata Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 5. Keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah; 7. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemidanhtanganan BMN; 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMN selain Tanah, Bangunan, dan Kednaraan pada Kementerian Agama RI; 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 11. Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standarisasi Komponen Keluaran/Output Kegiatan Kelitbangan dan Kediklatan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 tahu 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.	1. Pendidikan Minimal Sarjana 2. Dapat mengoperasikan komputer 3. Jujur dan bertanggung jawab
KETERKAITAN	**PERLENGKAPAN / PERALATAN**
1. SOP Pengadaan BMN 2. SOP Penghapusan BMN	1. PC/Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP ini todak dilaksanakan maka penghapusan BMN akan terhambat 2. Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal	1. Aplikasi Sakti

PROSEDUR PENGHAPUSAN BMN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Sekjen Kementerian Agama RI	KPKNL Makassar	Kanwil Kemenag Prov. Sulsel/KPKNL Makassar	Tim Inventarisasi BMN	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Inventarisasi nilai BMN rusak berat					Data BMN yang akan dihapus	14 hari	Data BMN yang akan dihapus	
2	Mengajukan permohonan persetujuan penjualan ke Instansi yang berwenang. Jika diterima maka akan lanjut ke proses selanjutnya, jika tidak diterima maka akan kembali ke Tim Inventarisasi BMN			Ya	Tidak	Permohonan persetujuan penjualan	3 jam	Permohonan persetujuan penjualan	1. Untuk Inventaris BMN persetujuan penjualan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel 2. Untuk Kendaraan Dinas persetujuan penjualan oleh KPKNL Makassar
3	Menunggu dan menerima persetujuan penjualan dari Instansi yang berwenang					SK Persetujuan penjualan	5 hari	SK Persetujuan penjualan	
4	Mengajukan permohonan lelang ke KPKNL Makassar, Jika diterima maka akan lanjut ke proses selanjutnya, jika tidak diterima maka akan kembali ke Tim Inventarisasi BMN			Tidak		Permohona lelang	3 jam	Permohonan lelang	
5	Menunggu jadwal lelang dari KPKNL Makassar			Ya		Surat penetapan jadwal lelang	5 hari	Surat penetapan jadwal lelang	
6	Pelaksanaan lelang oleh KPKNL Makassar					Pelaksanaan lelang dan Risalah lelang	1 hari	Pelaksanaan lelang dan Risalah lelang	
7	Menerima dan mengarsipkan risalah lelang					Risalah Lelang	30 menit	Risalah Lelang	
8	Mengajukan permohonan SK penghapusan, Jika diterima maka akan lanjut ke proses selanjutnya, jika tidak diterima maka akan kembali ke Tim Inventarisasi BMN		Tidak Ya			Permohonan SK penghapusan	3 jam	Permohonan SK penghapusan	
9	Menunggu dan menerima SK penghapusan					SK Penghapusan	10 hari	SK Penghapusan	
10	Menghapus BMN dari aplikasi SAKTI					Data aplikasi SAKTI	3 jam	Data aplikasi SAKTI	